

**Permohonan untuk Pertimbangan atas Situasi Masyarakat Adat  
di Merauke, Provinsi Papua, Indonesia, berdasarkan Prosedur  
Tindakan Segera dan Peringatan Dini dari Komite PBB untuk  
Penghapusan Diskriminasi Rasial**

**Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial,  
Sidang ke-79,  
8 Agustus – 2 September 2011**

---

| <b><u>Isi</u></b>   | <b><u>Halaman</u></b> |
|---|-----------------------|
| Organisasi Pemohon  | 3                     |
| I. Pendahuluan  | 6                     |
| II. Latar belakang umum   | 8                     |
| III. Peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku  | 12                    |
| IV. Proyek MIFEE (Lumbung Pangan dan Energi Terpadu Merauke) dan Ancaman Kerusakan Tak Terpulihkan terhadap Masyarakat Adat | 13                    |
| V. Permohonan   | 17                    |

---

**31 Juli 2011**

## Organisasi Pemohon

- **Perkumpulan Sawit Watch** adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia yang peduli dengan dampak negatif sosial dan lingkungan yang merugikan dari pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Organisasi ini aktif di 17 propinsi di mana perkebunan sawit sedang dikembangkan di Indonesia. Alamat: Jl. Sempur Kaler No. 28, Bogor 16129, tel: +62 251 352171/fax: +62 251 352047, e-mail: [info@sawitwatch.or.id](mailto:info@sawitwatch.or.id); website: [www.sawitwatch.or.id](http://www.sawitwatch.or.id).
- **PUSAKA** adalah sebuah LSM Indonesia yang melakukan advokasi untuk pemberdayaan dan fasilitasi masyarakat adat. Alamat: Kompleks Rawa Bambu Satu, Jl B No. 6 B, RT 001 RW 006, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia, Phone and Fax: +62 -21 -7892137, e-mail: [yay.pusaka@gmail.com](mailto:yay.pusaka@gmail.com) Contact Person: Y.L. Franky ([angkytm@gmail.com](mailto:angkytm@gmail.com)).
- **Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis/HuMA**, didirikan tahun 2001 oleh individu-individu yang memiliki banyak pengalaman dan posisi yang jelas mengenai pentingnya masyarakat dan reformasi hukum berbasis-ekologi terhadap isu-isu yang terkait dengan tanah dan sumber daya alam lainnya. Alamat: Jl. Jati Agung No. 8, Jati Padang – Pasar Minggu, Jakarta 12540, Indonesia, tel: +62(21)78845871, fax: +62(21)7806959, e-mail: [huma@huma.or.id](mailto:huma@huma.or.id) dan [huma@cbn.net.id](mailto:huma@cbn.net.id).
- **Keuskupan Agung Merauke/Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP KAME)** adalah institusi internal Gereja Katolik yang dibentuk pada tahun 2001. SKP KAME dibentuk sebagai kerja sama antara Keuskupan Agung Merauke dan Tarekat MSC di wilayah Papua. Lembaga ini menggeluti situasi lokal/regional, nasional dan internasional secara kontekstual. Isu-isu inti dan cakupan kerjanya adalah hak asasi manusia, keselarasan dengan alam, kebebasan, kesetaraan gender, keadilan dan perdamaian. Alamat: Jalan Kimaam Nomor 2, Merauke – Papua.
- **Yayasan Santo Antonius (Yasanto, Merauke)**, didirikan pada 6 Desember 1979. Yayasan ini didirikan untuk membantu masyarakat akar rumput dengan pelayanan sepenuh hati. Tujuan yayasan ini adalah untuk menyediakan pelayanan dan untuk memberdayakan masyarakat agar menjadi manusia yang sempurna sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 serta ajaran agama melalui aktivitas pelayanan sosial, berbagai macam pendidikan, pelayanan ekonomi dan sosial, spiritual, mental dan pendidikan. Semua ini dalam kerangka pengabdian kepada masyarakat, gereja dan bangsa dan negara. Aktivitas-aktivitas utamanya adalah pertanian dan pembiakan sapi, kesehatan, usaha kecil dan koperasi, lingkungan dan pendidikan, pendidikan dan pelatihan, bantuan pengembangan masyarakat, dan advokasi. Yayasan juga telah melaksanakan banyak program, di antaranya, membantu masyarakat yang mengalami kekeringan, program pencegahan HIV/AIDS dan sejumlah pelatihan. Alamat: Jalan Martadinata, Merauke, Papua 99601; Telp.: 0971-21417, 21845; Fax.: 0971-21554. E-mail: [bpkm-yasanto@jayapura.wasantara.net.id](mailto:bpkm-yasanto@jayapura.wasantara.net.id).
- **Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat (FOKER LSM) Papua** didirikan pada 31 Agustus 1991 dan dipimpin oleh embrio Forum Jaringan “Alert and Action Committee” (Tim Kerja, pada 28 Maret 1990). Pembentukan FOKER LSM Papua diharapkan mampu memainkan dua peran pada tingkat operasional, yaitu: a) memfasilitasi komunikasi antara LSM di Papua dengan tujuan untuk memberi masukan terhadap konsep pembangunan di Papua; b) pemberdayaan partisipan agar dapat berkontribusi terhadap gagasan-gagasan pembangunan bagi masyarakat Papua. FOKER LSM Papua mencita-citakan “Terwujudnya tata kehidupan sosial budaya, politik, hukum, ekonomi dan alam yang adil, damai dan demokratis bagi masyarakat adat, baik laki-laki maupun perempuan, di Papua”. Misi FOKER LSM Papua adalah untuk 1) Memfasilitasi penguatan kapasitas LSM partisipan Foker dengan mendasarkan pada pendekatan integratif, untuk mendorong terjadinya penguatan lembaga adat dan organisasi rakyat; 2) Memperkuat keberadaan Foker LSM Papua sebagai forum jaringan untuk melakukan kajian kritis dan advokasi

kebijakan publik; 3) Mengembangkan pusat komunikasi dan informasi untuk mendukung program-program penguatan kapasitas kelembagaan dan advokasi kebijakan publik; dan 4) Menggalang dukungan lokal, cakupan internasional dan nasional terhadap program-program implementasi

- **Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/WALHI** merupakan forum terbesar LSM dan organisasi berbasis-masyarakat di Indonesia. Lembaga ini terwakili di 25 propinsi dan memiliki lebih dari 438 organisasi anggota (per Juni 2004). Lembaga ini menjadi simbol dari transformasi sosial, kedaulatan rakyat, dan keberlanjutan hidup dan penghidupan. WALHI berjuang untuk membela alam Indonesia dan masyarakat lokal dari ketidakadilan yang dilakukan atas nama pembangunan ekonomi. Alamat: Jl. Tegal Parang Utara No.14 Jakarta 12790, Indonesia, tel +62 21 7919 33 63-88 [fax] +62 21 794 1673, e-mail: [info@walhi.or.id](mailto:info@walhi.or.id)
- **SAINS (Sajogyo Institute)** adalah sebuah LSM kelompok penelitian Indonesia yang melakukan advokasi bagi reformasi agraria dan pemberdayaan hak-hak petani. Alamat: Jl. Malabar 22, Bogor (16151), Telp/ Fax: +62-251-374048. Kontak Person: Laksmi Savitri ([savitri\\_la@yahoo.com](mailto:savitri_la@yahoo.com))
- **Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat/ELSAM**, dibentuk pada Agustus 1993, bekerja untuk mendukung dan mempromosikan mekanisme akuntabilitas yang efektif terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia; dan untuk mempromosikan resolusi pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu melalui pengungkapan kebenaran, pemberlakuan sanksi, dan pemberian kompensasi, dan; untuk membangun asosiasi yang diakui, demokratis dan berkelanjutan. Address: Jl. Siaga II No 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510, tel: +62 (21) 7972662/fax: +62 (21) 79192519, e-mail: [elsam@nusa.or.id](mailto:elsam@nusa.or.id), web: [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id)
- **Forest Peoples Programme (UK)** merupakan sebuah LSM Internasional yang didirikan tahun 1990 yang mendukung hak-hak masyarakat hutan. Lembaga ini bertujuan untuk mengamankan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lainnya yang tinggal dan menggantungkan penghidupannya pada hutan, dan untuk mengawasi tanah dan nasib mereka. Alamat: 1c Fosseway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh GL56 9NQ, UK. Tel: (44) 01608 652893, Fax: (44) 01608 652878, e-mail: [info@forespeoples.org](mailto:info@forespeoples.org).
- **Down to Earth**, sebuah organisasi berbasis di Inggris, bekerja untuk mendukung masyarakat yang rentan di Indonesia untuk memastikan sebuah masa depan yang adil dan berkelanjutan. Upaya ini berakar dari komitmen terhadap hak asasi manusia, khususnya hak kolektif masyarakat atas tanah, partisipasi dan lingkungan hidup; dan memastikan agar para pembuat keputusan, khususnya pemerintah, lembaga internasional dan perusahaan multinasional, bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang mempengaruhi hak-hak tersebut. Alamat: Greenside Farmhouse, Hallbankgate, Cumbria CA8 2PX. Telp/Fax: +44 (0) 16977 46266. E-mail: [dte@gn.apc.org](mailto:dte@gn.apc.org)
- **Watch Indonesia**, sebuah LSM internasional yang bekerja di Jerman untuk mendukung gerakan untuk demokrasi, hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan di Indonesia dan Timor Leste. Alamat: Urbanstr. 114, 10967 Berlin, Tel./Fax: ++49/30/698 179 38, e-mail: [watchindonesia@watchindonesia.org](mailto:watchindonesia@watchindonesia.org)
- **Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN**, adalah sebuah organisasi masyarakat adat yang mewakili masyarakat adat dari seluruh Republik Indonesia. Aliansi ini bercita-cita menjadi sebuah organisasi bagi masyarakat adat untuk memperjuangkan keberadaan dan hak-hak yang diwarisinya serta memperjuangkan kedaulatan dalam menjalankan kehidupan mereka dan dalam mengelola sumber daya alam mereka. Wilayah kerja utama AMAN adalah 1] Pembangunan organisasi adat, jejaring dan pembangunan institusi adat; 2] Advokasi hak adat dan pembelaan hukum; 3] penguatan sistem ekonomi berbasis ulayat, 5] pendidikan bagi kaum muda adat. Alamat: Jl. B No. 4, RT/RW 001/006, Komp. Rawa

Bambu I, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia, tel/fax:+62-21-7802771, e-mail:  
[rumahaman@cbn.net.id](mailto:rumahaman@cbn.net.id)

## **Permohonan untuk Pertimbangan atas Situasi Masyarakat Adat di Merauke, Provinsi Papua, Indonesia**

### **I. Pendahuluan**

1. Permohonan ini menyangkut situasi masyarakat adat Malind dan masyarakat adat lainnya dari Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, di Republik Indonesia. Atas nama masyarakat adat Merauke, dengan segala hormat permohonan ini disampaikan untuk dipertimbangkan berdasarkan prosedur peringatan dini dan tindakan segera dari Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial ("Komite") oleh organisasi-organisasi Indonesia dan LSM internasional ("Organisasi Pemohon") seperti dijelaskan di atas. Masyarakat adat Malind dan masyarakat adat lainnya saat ini mengalami dan terancam oleh kerusakan tambahan dan bersifat langsung yang tak terpulihkan akibat pengalihan kepemilikan dan konversi tanah dan hutan leluhur mereka secara besar-besaran dan tanpa-mufakat oleh proyek Lumbung Pangan dan Energi Terpadu Merauke - Merauke Integrated Food and Energy Estate ("proyek MIFEE").

2. Sebelum memberi penjelasan sepenuhnya mengenai proyek MIFEE dan krisis yang dihadapkannya di bawah ini, perlu dicatat sebagai landasan penting bagi permohonan ini bahwa pada saat para pemimpin dan wakil dari para komunitas adat di Merauke telah membahas komunikasi ini, memberi komentar terhadap isinya, dan menyetujui penyerahannya atas nama mereka dalam suatu pertemuan tentang MIFEE dan hak asasi manusia yang diselenggarakan di Merauke pada 22-25 Juli, para pemimpin dan wakil yang hadir tersebut memutuskan untuk tidak menandatangani dokumen ini atas nama komunitas dengan menyebutkan nama komunitas tertentu karena takut akan tindakan balasan dari Pemerintah Indonesia. Hal ini didorong oleh fakta bahwa para wakil dari kepolisian provinsi Papua dan intelijen militer nasional mengganggu dan mengintimidasi para pemimpin dan wakil tersebut selama pertemuan itu. Pada hari pertama, sedikitnya 12 petugas kepolisian dan intelijen militer memasuki pertemuan tanpa diundang, menyatakan, dengan tanpa dasar dan tidak berhasil meyakinkan, bahwa aturan tertentu terkait izin pertemuan atau kehadiran penasihat asing masyarakat adat tidak dipenuhi, dan meminta penasihat hukum asing dari Forest Peoples Programme dikeluarkan. Selama satu setengah hari mereka menolak mengizinkan penasihat hukum itu untuk melaksanakan pelatihan hak asasi manusia sebagaimana direncanakan dan meminta salinan presentasinya sebelum memberi persetujuan. Lebih lanjut, pada hari pertama pelatihan hak asasi manusia, seorang petugas intelijen militer duduk di dekat pintu pertemuan dengan mengamati seluruh aktivitas, dan memasuki ruangan beberapa kali untuk mengambil foto dari seluruh partisipan, fasilitator, penasihat asing dan bahkan penerjemah lokal. Petugas ini dan yang lainnya terus menerus hadir selama pelatihan, kembali pada malam hari setelah pertemuan itu memasuki tahap tanya jawab, dan bahkan berkali-kali menempatkan mobil keamanan di depan pusat pelatihan tersebut. Dapat dimengerti, aktivitas-aktivitas ini – pelanggaran kebebasan berkumpul, berbicara dan mengeluarkan pikiran, belum lagi hak atas kebebasan dari ancaman fisik akibat menghadiri pertemuan seperti itu – menyebabkan diambilnya keputusan agar hanya para Organisasi Pemohon yang mengajukan komunikasi peringatan dini/aksi segera ini atas nama mereka.

3. Dalam konteks peristiwa baru-baru ini seputar MIFEE dan pelatihan hak asasi manusia inilah Komite Anda dapat memahami dengan baik lingkungan di mana proyek MIFEE sedang didukung oleh pemerintah dan dipaksakan terhadap masyarakat adat Merauke. Proyek MIFEE adalah sebuah megaprojek agroindustri yang diprakarsai Negara, yang dilaksanakan oleh berbagai entitas perusahaan yang hingga kini mencakup sekitar 2 juta hektare tanah adat tradisional. Kerusakan tak terpulihkan yang telah dialami oleh masyarakat adat yang terkena dampaknya akan semakin meluas dan semakin hebat dalam beberapa bulan mendatang dengan semakin banyaknya perusahaan yang mulai beroperasi. Patut dicatat bahwa tenaga kerja yang dibutuhkan akan dibawa masuk dari wilayah luar. Sementara itu, orang Papua asli hanya akan dipekerjakan sebagai pekerja kasar atau tidak diberi pekerjaan sama sekali. Selain itu, diperkirakan bahwa antara 2-4 juta pekerja akan didatangkan ke Merauke - sebuah proses yang telah dimulai - untuk menyediakan tenaga kerja untuk proyek MIFEE, yang selanjutnya mengancam hak-hak dan

kesejahteraan masyarakat adat Malind yang berjumlah sekitar 52.000 jiwa. Menurut sensus 2010, jumlah penduduk Merauke adalah sekitar 173.000. Jumlah penduduk asli Merauke adalah sekitar 73.000 orang.

4. Proyek MIFEE telah berdampak dan akan terus berdampak terhadap rangkaian hak-hak yang saling bergantung satu sama lain sehingga sangat merugikan masyarakat adat. Dalam hal ini, Pelapor Khusus PBB tentang hak atas pangan, Dr Olivier De Schutter, telah menekankan berbagai ancaman terhadap hak asasi manusia yang ditimbulkan oleh "pengambilalihan dan sewa tanah, yang lebih sering disebut sebagai 'perampasan tanah'" berskala besar, sama seperti proyek yang digagas di bawah proyek MIFEE.<sup>1</sup> Beliau menyatakan bahwa masyarakat adat secara khusus sangat rentan dan sering mengalami kerusakan tak terpulihkan dalam konteks ini, dan menekankan perlunya penghormatan penuh terhadap hak-hak mereka, khususnya seperti ditegaskan dalam Deklarasi PBB 2007 tentang Hak Masyarakat Adat.<sup>2</sup> Patut dicatat bahwa ada beberapa contoh nyata lainnya yang telah terjadi di berbagai tempat lain.

5. Mengutip Komite Hak Asasi Manusia, Pelapor Khusus hak atas pangan menjelaskan bahwa "tidak ada tanah siapapun, termasuk khususnya masyarakat adat, yang dapat diubah penggunaannya tanpa konsultasi sebelumnya."<sup>3</sup> Beliau kemudian merekomendasikan bahwa "setiap pengalihan dalam penggunaan lahan hanya dapat berlangsung dengan persetujuan atas dasar informasi awal dan tanpa paksaan dari masyarakat setempat yang bersangkutan. Hal ini sangat penting bagi masyarakat adat, mengingat sejarah diskriminasi dan peminggiran yang telah mereka alami."<sup>4</sup> Rekomendasi Pelapor Khusus selaras dengan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat dan dengan yurisprudensi Komite. Komite, misalnya, merekomendasikan agar negara peserta Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial ("ICERD"), antara lain, sungguh-sungguh mengakui, menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat adat untuk memiliki dan menguasai tanah, wilayah dan sumber daya tradisional mereka, dan menyoroti hak-hak masyarakat adat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka atas dasar informasi awal setiap kali pertimbangan diberikan terhadap langkah-langkah yang dapat mempengaruhi hak-hak mereka.<sup>5</sup> Rekomendasi Pelapor Khusus juga selaras dengan rekomendasi Komite tahun 2007 dan tahun 2009 kepada Indonesia (dibahas dalam paragraf 19-22 di bawah).

6. Meskipun begitu, dengan mengabaikan rekomendasi gamblang dari Komite, Indonesia terus mengupayakan ekspansi besar-besaran kegiatan agroindustri dan ekstraktif di Papua dan di tempat lain: proyek MIFEE di Merauke adalah simbol bagaimana perluasan agroindustri di Indonesia sedang terjadi dengan mengorbankan hak-hak masyarakat adat. Ekspansi ini melibatkan perambahan besar-besaran dan pengalihan kepemilikan tanah masyarakat adat untuk mendukung kelapa sawit, pembalakan dan perusahaan lain dan membanjirnya pekerja

- 
- 1 'Pelapor Khusus PBB Hak atas Pangan merekomendasikan prinsip-prinsip dan langkah-langkah untuk mendisiplinkan "perampasan tanah"', Siaran Pers PBB, 11 Juni 2009, di hal.1. Dapat diperoleh di: <http://www.unhchr.ch/hurricane/hurricane.nsf/view01/5A171ADA855BF615C12575D30010CEBF?opendocument>.
  - 2 *Lihat Pengambilalihan dan sewa tanah skala-besar: Seperangkat prinsip inti dan langkah-langkah untuk menangani tantangan hak asasi manusia*. Tn. Olivier De Schutter, Pelapor Khusus Hak atas Pangan, 11 Juni 2009, hal.7-8, 12. Dapat diperoleh di: <http://www2.ohchr.org/english/issues/food/docs/BriefingNotelandgrab.pdf>.
  - 3 *Id.* di hal. 12 (mengutip Komite Hak Asasi Manusia, *Pengamatan Penutup*: Swedia, 7 Mei 2009 (CCPR/C/SWE/CO/6), paragraf 20)
  - 4 *Id.* di hal.13-5 (Pelapor Khusus mengidentifikasi hal berikut sebagai salah satu prinsip hak asasi manusia yang dapat diterapkan dalam konteks ini: "Masyarakat adat telah menerima bentuk-bentuk khusus perlindungan hak mereka atas tanah berdasarkan hukum internasional. Negara harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat adat terkait untuk memperoleh izin atas dasar informasi awal tanpa paksaan sebelum adanya persetujuan setiap proyek yang mempengaruhi tanah atau wilayah mereka dan sumber daya lainnya, khususnya terkait dengan pembangunan, pemanfaatan atau eksploitasi mineral, air atau sumber daya lainnya").
  - 5 *Lihat di antaranya* Komite untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial, Rekomendasi Umum XXIII mengenai Masyarakat Adat, 1997, paragraf 4 dan 5.

dari luar, yang jumlahnya akan mengerdilkan jumlah penduduk asli yang ada sekarang.<sup>6</sup> Hal ini mewariskan masyarakat yang terkena dampak dengan masa depan yang sangat berbahaya, pilihan sumber penghidupan yang sangat jauh berkurang dan kehancuran ekonomi tradisional mereka, mengingat perkebunan adalah tanaman tunggal yang membutuhkan pembukaan hutan dan ekosistem lainnya di mana masyarakat adat menggantungkan kehidupan mereka. Ini juga menyebabkan dampak buruk terhadap pelaksanaan hak-hak budaya, spiritual dan lain-lainnya, yang semuanya saling terkait satu sama lain dengan, dan tergantung pada, jaminan penguasaan tanah, wilayah dan sumber daya tradisional mereka.

7. Hingga saat ini, penduduk asli Papua telah kehilangan daerah yang luas dari wilayah tradisional mereka karena pembalakan, pertambangan, perkebunan kelapa sawit dan transmigrasi. Mereka telah menerima sedikit manfaat dan mengalami dampak negatif yang parah, yang dalam banyak kasus, menjadi kerusakan tak terpulihkan. Semua kegiatan tersebut mendapat dukungan penuh dari Negara di Indonesia, di semua tingkatan, dan seringkali menikmati perlindungan Tentara Nasional Indonesia. Penggunaan tindakan-tindakan pemaksaan dan dampak drastis perkebunan di Indonesia terhadap masyarakat adat telah dibuktikan sebelumnya oleh Bank Dunia. Bank Dunia, misalnya, menyatakan bahwa kebijakan pemerintah mendukung ekspansi perusahaan kayu dan perkebunan kelapa sawit telah "memarginalkan dan mengasingkan... masyarakat adat dari tanah dan pemanfaatan tradisional, melalui pengingkaran atas hak dan akses" dan bahwa pengingkaran tersebut telah "didukung oleh kekuatan pihak-pihak yang berkuasa."<sup>7</sup>

8. Situasi mendesak yang diuraikan di sini membentuk dan mengancam penambahan kerusakan berat dan tak terpulihkan bagi masyarakat adat Malind dan masyarakat adat lain yang terkena dampaknya dan sepenuhnya memenuhi kriteria untuk memperoleh pertimbangan berdasarkan prosedur tindakan segera dan peringatan dini dari Komite. Selain menjadikannya suatu "perambahan terhadap tanah-tanah tradisional masyarakat adat ... [termasuk] untuk tujuan eksploitasi sumber daya alam" yang berskala-besar dan dramatis, hal itu juga mewakili sebuah situasi yang mengancam kelangsungan hidup budaya masyarakat adat Malind dan masyarakat adat lain yang terkena dampaknya mengingat kerentanan yang ekstrem<sup>8</sup> dan tingginya kemungkinan dampak-dampak substansial, negatif dan antar-generasi terhadap pemeliharaan hubungan majemuk mereka dengan wilayah tradisional mereka.<sup>9</sup> Dengan demikian hal ini menggambarkan situasi suram "yang membutuhkan perhatian segera untuk mencegah atau membatasi skala atau jumlah pelanggaran serius terhadap Konvensi" dan untuk mengurangi risiko diskriminasi rasial yang lebih parah.<sup>10</sup> Oleh karena itu, Organisasi Pemohon dengan hormat memohon agar Komite mempertimbangkan situasi yang digambarkan di sini berdasarkan prosedur peringatan dini dan tindakan segera pada sidangnya ketujuh-puluhsembilan (lihat paragraf 39 di bawah ini untuk permohonan secara khusus).

---

6 Sebelumnya Komite telah memberikan komentar mengenai konsekuensi negatif hak asasi manusia dalam program transmigrasi Indonesia. Lihat *Pengamatan Penutup dari Komite untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial: Indonesia*, 15/08/2007. CERD/C/IDN/CO/3 (selanjutnya disebut "CERD/C/IND/CO/3"), paragraf 18.

7 *Melestarikan Pertumbuhan Ekonomi, Penghidupan Pedesaan dan Manfaat Lingkungan: Opsi-opsi Strategis untuk Bantuan Hutan di Indonesia*, Bank Dunia, Desember 2006, di hal. 2. Dapat diperoleh di: [siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/..IDWBForestOptions.pdf](http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/..IDWBForestOptions.pdf).

8 Kerentanan ekstrem ini didasari oleh diskriminasi yang sistemik dan menyeluruh terhadap masyarakat adat Papua, yang terdokumentasi dengan baik dan gigih meskipun Undang-undang Otonomi Khusus Papua telah diadopsi pada tahun 2001 (Undang-undang ini umumnya tidak diterapkan karena ketiadaan peraturan pelaksanaannya yang dibutuhkan). Selain itu, meskipun ada UU Otonomi Khusus tersebut, keputusan tentang pemanfaatan sumber daya alam di Papua tetap terpusat di pemerintahan nasional yang berbasis di Jakarta dan hukum nasional lainnya terus meminimalkan atau mengingkari hak-hak orang Papua asli untuk memiliki dan mengendalikan tanah, wilayah dan sumber daya alam leluhur mereka.

9 Lihat *Panduan untuk Penggunaan Prosedur Peringatan Dini dan Tindakan Segera*, Agustus 2007, di hal. 3, paragraf 12.

10 *Pencegahan Diskriminasi Rasial, termasuk prosedur peringatan dini dan tindakan segera: lembar kerja yang diadopsi oleh Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial*. Dok. PBB A/48/18, Annex III, di paragraf 8-9.



## II. Informasi Latar Belakang Umum

### A. Papua

9. Luas provinsi Papua kira-kira sekitar 422.000 kilometer persegi, hampir seperempat dari daratan Indonesia. Masyarakat asli Papua adalah orang Melanesia dan berbeda dengan penduduk lainnya di kepulauan Indonesia. Mereka tergabung dalam garis suku yang berbeda dan berbicara dalam sekitar 253 bahasa yang berbeda. Orang Papua asli adalah sekitar 60 persen dari penduduk Papua, meskipun ada yang memperkirakan bahwa jumlah ini akan menyusut hingga kurang dari 50 persen pada 2012. Sisa 40% penduduk lainnya terdiri dari pendatang dan 'transmigran' dari wilayah lain Indonesia.<sup>11</sup>

10. Komite dan Prosedur Khusus PBB sebelumnya telah menyatakan<sup>12</sup> bahwa masyarakat adat Papua mengalami sejumlah kerugian besar dan diskriminasi meluas baik di tingkat kelembagaan dan kemasyarakatan.<sup>13</sup> UU Otonomi Khusus Papua tahun 2001 sendiri mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia, khususnya yang terkait dengan berbagai kebijakan eksploitasi sumber daya alam yang diskriminatif, telah berlangsung terus-menerus dan meluas hingga merugikan masyarakat adat Papua.<sup>14</sup> Para pengamat juga telah mendokumentasikan perilaku diskriminatif oleh para pejabat dan pelanggaran-pelanggaran serius hak asasi manusia lainnya terhadap orang Papua asli,<sup>15</sup> sebagaimana telah dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia, KOMNAS HAM.<sup>16</sup>

11. Ada dokumentasi yang baik bahwa konsesi-konsesi kehutanan, baik untuk pembalakan atau kelapa sawit atau pertambangan, telah dan terus memiliki berbagai konsekuensi yang sangat merusak terhadap masyarakat adat di Indonesia.<sup>17</sup> Terdokumentasikan dengan baik pula bahwa

---

11 'Transmigran' adalah orang yang secara sengaja dipindahkan ke Papua berdasarkan skema pemindahan penduduk dari pemerintah, yang sebagian besar dilakukan pada tahun 1980-90an.

12 Rodolfo Stevenhagen, mantan Pelapor Khusus PBB untuk Masyarakat Adat menjelaskan dalam laporannya sewaktu sidang ke-61 Komisi Hak Asasi Manusia pada tahun 2005 bahwa "Masyarakat Adat di Papua mengalami diskriminasi yang luas yang menghalangi mereka, dalam beberapa cara tertentu, untuk mendapatkan akses ke dalam institusi-institusi di masyarakat yang memungkinkan mereka membuat keputusan mereka sendiri, misalnya dalam pendidikan, perawatan, kesehatan, pendapatan/upah yang setara, pandangan publik terhadap perempuan, dan hormat pada diri sendiri, walaupun ada Dewan Adat Papua dan Majelis Rakyat Papua."

13 CERD/C/IND/CO/3, di paragraf 22 (mengungkapkan "kepedulian tentang informasi mengenai orang Papua yang terus mengalami kemiskinan yang hebat;" dan "meminta informasi tentang langkah-langkah yang ditempuh untuk memastikan orang-orang Papua menikmati hak-hak asasi manusia mereka tanpa diskriminasi apapun").

14 *UU Otonomi Khusus Papua 2001*, bagian Menimbang, butir (f) dan (g). Butir-butir ini adalah sebagai berikut: "1) bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua; dan (2) bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua." A. Sumele, *Perlindungan dan Pemberdayaan Hak-hak Masyarakat Adat Papua (Irian Jaya) Atas Sumber Daya Alam Berdasarkan Otonomi Khusus: Dari peluang-peluang hukum hingga tantangan implementasi*, di hal.14. Dapat diperoleh di: [rspas.anu.edu.au/papers/rmap/Wpapers/rmap\\_wp36.rtf](http://rspas.anu.edu.au/papers/rmap/Wpapers/rmap_wp36.rtf).

15 Lihat contohnya Indonesia: *Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Wasior, Papua*, Laporan Amnesty International ASA 21/032/2002, 26 September 2002; dan, C. Ballard, *Hak Asasi Manusia dan Sektor Pertambangan di Indonesia*. International Institute for Environment and Development: London, 2001

16 Dalam laporannya, dalam kasus *Abepura Berdarah*, KOMNAS HAM menemukan bukti pernyataan-pernyataan rasis yang ditujukan pada orang Papua oleh para pejabat negara, seperti: "kalian orang Papua, hanya tahu makan babi, karena itu otak kalian otak babi;" "kalian harus makan kambing supaya kalian bisa pintar seperti orang Makasar, Jawa dan Jakarta;" dan "Kalian orang Papua keriting, hitam dan goblok."

17 Lihat V. Tauli-Corpuz dan P. Tamang, *Kebun Sawit dan Perkebunan Tanaman Komersial lainnya, Tanaman Tunggal: Dampak terhadap Sistem Penguasaan Lahan dan Pengelolaan Sumber Daya serta Penghidupan Masyarakat Adat*, Lembar Kerja Forum Permanen PBB mengenai Masalah-masalah Adat E/C.19/2007/CRP.6; *Tanpa Pemulihan: Pelecehan Hak Asasi Manusia dan Industri Pulp dan Kertas Indonesia*, Laporan Human Rights Watch: Indonesia, Vol. 15, No. 1(C), Jan. 2003; "Uang Liar" *Konsekuensi Hak Asasi Manusia terhadap Pembalakan Liar dan Korupsi di Sektor Kehutanan Indonesia*, Human Rights Watch, 1 Desember 2009. Dapat

kegiatan-kegiatan ini biasanya disertai dengan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan Papua bukanlah suatu pengecualian.<sup>18</sup> Dalam hal ini, mantan Pelapor Khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia dan kebebasan dasar masyarakat adat menyebut perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebagai penempatan masyarakat adat "di ambang kepunahan wilayah tradisional mereka dan dengan demikian menghilang sebagai masyarakat yang unik."<sup>19</sup> (*Catatan: Gelombang besar masyarakat dari luar Papua juga memperparah ancaman akan punahnya orang Papua asli*).

12. Hal yang sama juga terjadi terkait dengan perkebunan dan konsesi hutan dari jenis yang diterbitkan berdasarkan proyek MIFEE.<sup>20</sup> Memang, sebuah studi mendalam terbaru tentang perkebunan di Merauke dan daerah sekitarnya menjelaskan serangkaian pelanggaran hak asasi yang memiliki konsekuensi jangka panjang dan parah bagi orang Papua asli.<sup>21</sup> Sebuah film pendek yang berisikan gambar-gambar dari perkebunan yang ada dan pernyataan-pernyataan oleh anggota masyarakat yang terkena dampaknya dapat diperoleh di internet.<sup>22</sup>

13. Kasus yang disebut terakhir ini masih tetap terjadi meskipun diberlakukan UU Otonomi Khusus Papua tahun 2001, yang dimaksudkan untuk mendesentralisasikan pengambilan keputusan terhadap isu-isu yang telah ditentukan ke tingkat provinsi. Secara khusus, sebagian besar dari undang-undang ini masih belum dilaksanakan karena ketiadaan peraturan perundang-undangan pelaksana yang dibutuhkan. Pada setiap tingkat, pengambilan keputusan atas isu-isu yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam – subyek dari permohonan ini – sebagian besar tetap berada di tangan pemerintah pusat di Jakarta dan dikendalikan oleh hukum nasional yang, sebagaimana dibahas dalam Bagian III di bawah ini, menurut pandangan Komite dianggap merugikan hak-hak masyarakat adat dalam tinjauan atas Indonesia sebelumnya.<sup>23</sup>

14. Kurangnya pelaksanaan UU Otonomi Khusus jelas terlihat terkait dengan kepastian hak-hak wilayah dari masyarakat adat Papua. Peraturan pelaksanaan dan kapasitas lembaga untuk mengakui atau melakukan pencatatan tanah ulayat masih kurang. Oleh karena itu, meskipun ada pengakuan hukum atas 'hak ulayat' yang bersifat samar, dalam prakteknya Negara umumnya

---

diperoleh di: [http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/indonesia1209webwcover\\_0.pdf](http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/indonesia1209webwcover_0.pdf); dan C. Ballard, *Hak Asasi dan Sektor Pertambangan di Indonesia*. Institut Lingkungan dan Pembangunan Internasional: London, 2001.

- 18 Lihat antara lain *Indonesia: Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Wasior, Papua*, Laporan Amnesty International ASA 21/032/2002, 26 September 2002; EIA/Telapak, lihat di atas; 'Di bawah Gunung Harta, Sungai Limbah', New York Times, 27 Desember 2005. Dapat diperoleh di: <http://www.nytimes.com/2005/12/27/international/asia/27gold.html?pagewanted=1&r=1&ei=5070&en=0ee1bc8941899f9f&ex=1138078800>.
- 19 Pelapor Khusus mengenai situasi hak asasi manusia dan kebebasan masyarakat adat yang mendasar, *Pernyataan Lisan pada Sidang Keenam Forum Permanen PBB mengenai Masalah-masalah Adat*, 21 Mei 2007, di hal. 3.
- 20 Lihat antara lain R. Stavenhagen, Pelapor Khusus mengenai situasi hak asasi manusia dan kebebasan masyarakat adat yang mendasar, *Pernyataan Lisan pada Sidang Keenam Forum Permanen PBB mengenai Masalah-masalah Adat*, 21 Mei 2007, di hal. 3 (dengan menyebut perkebunan di Indonesia sebagai penempatan masyarakat adat "pada batas kehilangan seluruhnya wilayah tradisional mereka dan karenanya menghilang sebagai masyarakat yang unik"); V. Tauli-Corpuz dan P. Tamang, *Kebun Sawit dan Perkebunan Tanaman Komersial lainnya, Tanaman Tunggal: Dampak terhadap Sistem Penguasaan Lahan dan Pengelolaan Sumber Daya serta Penghidupan Masyarakat Adat*, Lembar Kerja Forum Permanen PBB mengenai Masalah-masalah Adat E/C.19/2007/CRP.6; dan *Melestarikan Pertumbuhan Ekonomi, Penghidupan Pedesaan dan Manfaat Lingkungan: Opsi-opsi Strategis untuk Bantuan Hutan di Indonesia*, Bank Dunia, Desember 2006, di hal. 2.
- 21 Environmental Investigation Agency/Telapak, *Siap Dirampas: Deforestasi dan Eksploitasi di Ledakan Perkebunan Papua. November 2009* Dapat diperoleh di: <http://www.eia-international.org/files/news/566-1.pdf>.
- 22 Film ini dapat diperoleh di: <http://tv.oneworld.net/2009/11/11/up-for-grabs-deforestation-and-exploitation-in-papuas-plantations-boom>.
- 23 Lihat CERD/C/IND/CO/3, di paragraf 15-7. Hukum nasional yang dimaksud didiskusikan secara rinci dalam Permohonan untuk Pertimbangan mengenai Situasi Masyarakat Adat di Kalimantan, Indonesia, berdasarkan Prosedur Tindakan Segera dan Peringatan Dini dari Komite PBB Penghapusan Diskriminasi Rasial, 6 Juli 2007, di [http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/ngos/urgent\\_action.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/ngos/urgent_action.pdf); dan Permohonan untuk Pertimbangan mengenai Situasi Masyarakat Adat di Republik Indonesia berdasarkan Tindak Lanjut dan Prosedur peringatan dini dan Tindakan Segera, Februari 2009. Dapat diperoleh di: [http://www.forestpeoples.org/documents/asia\\_pacific/indonesia\\_cerd\\_follow\\_up\\_feb09\\_eng.pdf](http://www.forestpeoples.org/documents/asia_pacific/indonesia_cerd_follow_up_feb09_eng.pdf).

memperlakukan tanah-tanah adat yang dimiliki secara tradisional sebagai tanah Negara<sup>24</sup> yang tidak dibebani hak.<sup>25</sup> Selain itu, sebagian besar areal proyek MIFEE digolongkan sebagai 'hutan' dan berada di bawah yurisdiksi Departemen Kehutanan, yang menafsirkan UU Kehutanan tahun 1999 sebagai pembatasan lebih lanjut hak-hak ulayat masyarakat adat.<sup>26</sup>

## **B. Masyarakat Malind dan Masyarakat Adat Lainnya yang Terdampak oleh MIFEE**

15. Proyek MIFEE akan berdampak pada masyarakat Malind yang berjumlah sekitar 50.000 jiwa, dan masyarakat adat lainnya (Muyu, Mandobo, Mappi, dan Auyu) di Kabupaten Merauke. Sebagian besar dari mereka tinggal di daerah hulu sungai dan tidak menetap di lokasi desa atau ladang yang permanen, melainkan menempati serangkaian pondok di dalam hutan, yang mereka gunakan secara teratur. Masyarakat adat Malind hidup dengan mengumpulkan sagu, berburu dan mencari ikan, dan sangat tergantung pada kesehatan ekosistem hutan mereka untuk kebutuhan dasar dan ekonomi tradisional mereka. Mereka dibagi menjadi enam klan yang memiliki tanah berdasarkan hukum adat dan sistem kepemilikan. Tanah mereka mengandung nilai sakral karena adanya identifikasi berbagai tempat dengan roh leluhur dan kerabat.

16. Masyarakat adat Malind dan masyarakat adat lainnya serta para tokoh adat telah menyatakan keprihatinan serius tentang proyek MIFEE berkaitan dengan berbagai dampak buruk saat ini dan di masa mendatang. Mereka juga mengeluh tentang manipulasi masyarakat oleh investor dan oknum pejabat Negara yang berusaha mendapatkan tanda tangan masyarakat untuk memenuhi persyaratan hukum yang terkait untuk menunjukkan surat bukti kepemilikan yang jelas terhadap tanah adat (lihat paragraf. 26 di bawah). Keprihatinan ini telah disuarakan oleh Serikat Petani Indonesia, yang mengutuk proyek MIFEE, oleh AMAN, organisasi masyarakat adat nasional di Indonesia, dan oleh pihak-pihak lainnya, termasuk mantan Menteri Pertanian Indonesia.<sup>27</sup> Pernyataan AMAN dalam sidang ke-9 Forum Permanen PBB mengenai Masalah-masalah Adat menjelaskan tingkat kegawatan situasi tersebut dan menyebut proyek tersebut "tak dapat diterima."<sup>28</sup>

17. Pernyataan AMAN menyoroti ancaman terhadap masyarakat adat yang ditimbulkan oleh proyek MIFEE dan menyatakan bahwa kebijakan pengalihan kepemilikan tanah saat ini yang mendukung perusahaan "hanya akan memperburuk situasi hak asasi manusia, menyebabkan penggusuran-penggusuran paksa dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia lainnya;" dan bahwa proyek itu akan berdampak besar pada mata pencaharian [dari masyarakat adat] dengan mengubah ekosistem dan mengancam kedaulatan pangan masyarakat adat.<sup>29</sup> Mengutip pengaruh budaya dan pengaruh lainnya dari pergerakan populasi yang sejenis secara besar-besaran yang akan dibutuhkan untuk menyediakan tenaga kerja untuk proyek MIFEE, AMAN menyimpulkan bahwa proyek tersebut akan "mengancam secara serius keberadaan Masyarakat Adat di dalam wilayah ini, mengubah mereka menjadi minoritas dari segi jumlah penduduk,

---

24 Lihat misalnya Peraturan mengenai Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, Kementerian Kehutanan (No. 30/2009, P.30/Menhut-II/2009), 1 Mei 2009, pada Pasal. 1(4) and (5); dan UU 41/1999 mengenai Kehutanan, Pasal. 1(4) dan (6)) (keduanya menjelaskan bahwa "Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat" dan, 'hutan hak' adalah "hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah").

25 Berdasarkan UU Pokok Agraria beberapa bentuk hak ulayat atas tanah diakui. Walau demikian, hak-hak ini akan digantikan oleh pemberian hak atau bentuk lainnya dari hak milik yang terdaftar dan Negara memiliki diskresi yang luas untuk menentukan apakah hak-hak ulayat masih terus ada. Skema legislatif ini ditolak oleh Komite dalam Pengamatan Penutup tahun 2007. Lihat CERD/C/IND/CO/3, paragraf 15-7.

26 Lihat UU Kehutanan No. 41 tahun 1999, Pasal. 1 (4) dan (6)), supra.

27 Lihat Aliansi Masyarakat Adat Indonesia Memohon PBB Menyelidiki Pelecehan Hak dan Perampasan Tanah di Perkebunan Papua, 30 April 2010. Tersedia di: <http://www.eia-international.org/cgi/news/news.cgi?t=template&a=593&source=>

28 Pernyataan AMAN pada sidang kesembilan Forum Permanen mengenai Masalah-masalah Adat, 23 April 2010. Dapat diperoleh: <http://www.aman.or.id/in/masyarakat-adat/masalah-masyarakat-adat/179.html>.

29 *Id.*

bahkan menyebabkan kepunahan di masa depan. Hal ini, sebagaimana kita dapat katakan, adalah genosida (pembasmian suku bangsa) secara terstruktur dan sistematis.<sup>30</sup>

### III. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia yang Berlaku

18. Ada tiga dasar hukum utama untuk proyek MIFEE: UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah No.26/2008 tentang Penataan Ruang Wilayah Nasional, dan Instruksi Presiden No 54/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009. Selain itu, kegiatan perkebunan agrobisnis harus mematuhi UU No.18/2004 tentang Perkebunan dan berbagai peraturan Kementerian Pertanian.

19. Komite menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap penyangkalan hak-hak masyarakat adat di Indonesia dalam Pengamatan Penutup Komite tahun 2007, termasuk yang terkait dengan agroindustri skala besar dan kerangka kerja peraturan perundang-undangan terkait. Dalam paragraf 17, Komite, antara lain, mendesak Indonesia untuk meninjau peraturan perundang-undangnya "untuk memastikan bahwa mereka menghormati hak-hak masyarakat adat untuk memiliki, mengembangkan, menguasai dan memanfaatkan tanah komunal mereka."<sup>31</sup> Lebih lanjut Komite menyatakan bahwa "sejumlah rujukan atas hak dan kepentingan dari masyarakat tradisional yang terkandung di dalam hukum dan peraturan nasional tidak cukup untuk menjamin hak-hak mereka dengan baik."<sup>32</sup>

20. Pada sidang ke-74, Komite mengadopsi satu komunikasi berdasarkan prosedur peringatan dini dan tindakan segera. Di dalamnya Komite menyatakan bahwa Indonesia "masih kurang sarana hukum yang baik untuk mengakui, menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya mereka."<sup>33</sup> Kesimpulan ini ditegaskan kembali pada sidang ke-75 Komite dalam sebuah surat yang diadopsi berdasarkan prosedur tindakan segera dan peringatan dini.<sup>34</sup> Dalam kedua kasus, Indonesia tidak menanggapi permintaan informasi dari Komite dan tidak mengindahkan keprihatinan dan rekomendasi mereka.

21. Komite juga menyoroti pengingkaran hak-hak masyarakat adat dalam UU Perkebunan 2004, hukum yang sama yang saat ini sedang digunakan dalam kaitannya dengan penerbitan izin perkebunan di dalam proyek MIFEE, termasuk perkebunan kelapa sawit.<sup>35</sup> Komite selanjutnya juga mencatat masalah hak asasi manusia terkait dengan perluasan lebih lanjut perkebunan kelapa sawit Indonesia ke dalam wilayah-wilayah adat (pada waktu itu, di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan), "dan ancaman yang dibentuknya bagi hak-hak masyarakat adat untuk memiliki tanah mereka dan menikmati budaya mereka."<sup>36</sup> Selain itu Komite juga menyatakan "dengan keprihatinan yang mendalam" bahwa ada sejumlah besar konflik antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia.<sup>37</sup>

---

30 *Id.*

31 CERD/C/IND/CO/3, di paragraf 17.

32 *Id.*

33 Komunikasi dari Komite yang diadopsi sesuai dengan prosedur peringatan dini dan tindakan segera, 13 Maret 2009, di hal. 2. Dapat diperoleh di:  
[http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/early\\_warning/Indonesia130309.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/early_warning/Indonesia130309.pdf).

34 Komunikasi dari Komite yang diadopsi sesuai dengan prosedur peringatan dini dan tindakan segera, 29 September 2009, di hal. 2. Dapat diperoleh di:  
[http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/early\\_warning/Indonesia28092009.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/early_warning/Indonesia28092009.pdf).

35 CERD/C/IND/CO/3, di paragraf 17 (yang merekomendasikan bahwa "Negara peserta harus meninjau undang-undangnya, khususnya UU No. 18 tahun 2004 mengenai Perkebunan, serta dengan cara bagaimana UU itu ditafsirkan dan diterapkan dalam praktek, untuk memastikan bahwa mereka menghormati hak-hak masyarakat adat untuk memiliki, mengembangkan, mengendalikan dan menggunakan tanah komunal mereka").

36 *Id.*

37 *Id.*

22. Oleh karena itu Komite merekomendasikan agar Negara "menjamin hak penguasaan dan kepemilikan masyarakat lokal sebelum melanjutkan" megaproyek perkebunan kelapa sawit Kalimantan, dan memastikan agar dilakukan konsultasi luas dan diadakan sebelum proyek dimulai untuk menjamin perizinan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari masyarakat adat terkait dengan proyek tersebut.<sup>38</sup> Komite menegaskan kembali hal ini pada sidang ke-74, dengan merekomendasikan kembali agar Indonesia menjamin hak kepemilikan masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya mereka serta memperoleh izin dari mereka sebagai syarat sebelum pembangunan lebih lanjut perkebunan kelapa sawit.<sup>39</sup>

23. Meskipun begitu, Indonesia telah memilih untuk mengabaikan keprihatinan dan rekomendasi Komite mengenai perlunya amendemen legislasi untuk mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat, serta perlunya menjamin dan melindungi hak-hak tersebut dalam pelaksanaannya. Perangkat legislasinya masih sama sampai hari ini dan, seperti yang ditunjukkan oleh proyek MIFEE, hak-hak masyarakat adat terus diabaikan dan dilanggar dalam pelaksanaannya.

#### **IV. Proyek MIFEE (Lumbung Pangan dan Energi Terpadu Merauke) dan Ancaman Kerusakan Tak Terpulihkan bagi Masyarakat Adat**

24. Pada 11 Agustus 2010 Menteri Pertanian Suswono meresmikan Peluncuran Akbar Lumbung Pangan dan Energi Terpadu Merauke (MIFEE) melalui sebuah upacara yang diadakan di desa Serapu, kecamatan Semangga. Tak seorang pun di desa ini tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mereka baru menyadarinya beberapa minggu kemudian, ketika bulldoser mulai menghancurkan hutan sagu mereka, bahwa ternyata itu adalah upacara perampasan tanah mereka.<sup>40</sup>

25. Proyek MIFEE ini dirancang untuk menghasilkan tanaman pangan, minyak sawit, produk kayu dan bahan bakar nabati, terutama untuk ekspor. Keseluruhan wilayah yang dicakup oleh proyek ini digugat oleh masyarakat adat Merauke. Rencana pemerintah menjelaskan bahwa wilayah yang ditargetkan secara total untuk proyek tersebut saat ini adalah 1.282.833 hektare (423.251,3 hektare selama periode 2010-2014; 632.504,8 hektare tahun 2015-2019, dan 227.076,9 hektare pada tahun 2020-2030).<sup>41</sup> Namun, menurut Badan Promosi Investasi Daerah, 36 perusahaan telah memperoleh izin atas lebih dari 2 juta hektare per Mei 2011.<sup>42</sup> Perkebunan yang direncanakan adalah kelapa sawit, jagung, padi dan perkebunan kayu. Kepemilikan lahan paling besar mencapai lebih dari 300.000 hektare.<sup>43</sup> Contohnya, sebuah perusahaan Indonesia yang dikenal sebagai Medco Group telah memperoleh izin seluas 360.000 hektare yang memungkinkannya menebang 60% hutan di dalamnya. Nyaris seluruh hutan dari masyarakat adat Zanegi – yang berlokasi di dalam daerah konsesi ini – telah ditebang. Anggota masyarakat tersebut tidak lagi memiliki akses fisik terhadap binatang yang biasa mereka buru dan pangan yang biasa mereka kumpulkan di hutan tradisional mereka, karena hutan itu sudah tidak ada lagi. Saat ini, tujuh dari izin-izin ini sudah beroperasi, mencakup wilayah seluas 760.000 hektare.<sup>44</sup>

---

38 *Id.*

39 Komunikasi dari Komite yang diadopsi sesuai dengan prosedur peringatan dini dan tindakan segera, 13 Maret 2009, di hal. 2.

40 T. Ito, N. Rachman, L. Savitri, *Naturalisasi Perampasan Tanah: Sebuah Analisis Wacana Kebijakan Lumbung Pangan dan Energi Terpadu Merauke* Makalah ini dipresentasikan di Konferensi Internasional dalam Perampasan Tanah Global, Universiti Sussex, 6-8 April 2011, di hal. 19-20. Dapat diperoleh di: [www.future-agricultures.org/index.php?option=com\\_docman](http://www.future-agricultures.org/index.php?option=com_docman).

41 Pemerintah Indonesia, Rancangan induk pengembangan pangan dan energi skala luas. Jakarta, 2010, hal. 36.

42 Lihat <http://www.depkominfo.go.id/berita/bipnewsroom/sukseskan-miffee-pemerintah-ajak-bicara-investor/>.

43 Melakukan naturalisasi Perampasan Tanah: Sebuah Analisis Wacana Kebijakan Lumbung Pangan dan Energi Terpadu Merauke, supra, hal.7-8.

44 Perusahaan yang tercatat sebagai operasional adalah: Wilmar Group, Sinar Mas, Bangun Cipta, Artha Graha, Murdaya, Rajawali Nusantara Indonesia, dan Medco. Lihat <http://www.depkominfo.go.id/berita/bipnewsroom/sukseskan-miffee-pemerintah-ajak-bicara-investor/>.

Selain itu, perusahaan Merauke Integrated Rice Estates (MIRE) telah mengajukan izin ke Departemen Pertanian untuk mendapatkan 1,2 juta hektare bagi proyek padi berskala besar dalam wilayah proyek MIFEE.<sup>45</sup> Sekitar 96 persen dari wilayah ini digolongkan sebagai 'hutan' oleh Negara terlepas dari fakta bahwa masyarakat Malind dan masyarakat adat lainnya (Muyu, Mandobo, Mappi dan Auyu) menggugat keseluruhan dari wilayah ini sebagai tanah tradisional mereka, daerah tempat mereka memperoleh sumber penghidupan mereka serta menjadi dasar untuk identitas, budaya yang unik dan kehidupan spiritual mereka.

26. Dalam rangka memperoleh konsesi dan izin untuk membangun dan mengoperasikan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit dan bentuk-bentuk lain dari konsesi, hukum yang berlaku mewajibkan perusahaan pemohon menunjukkan bahwa tidak ada hak pihak ketiga di daerah yang dimaksud. Hal yang sama juga berlaku untuk proyek MIFEE. Untuk perorangan yang memiliki hak kepemilikan yang diterbitkan oleh Negara, hukum mewajibkan penyelesaian berdasarkan standar penggusuran dan prosedur kompensasi. Dalam kasus masyarakat adat yang, berdasarkan hukum Indonesia, tinggal di tanah negara yang tunduk pada hak ulayat yang lemah dan umumnya tidak dapat ditegakkan,<sup>46</sup> perusahaan diharuskan mendapatkan surat yang ditandatangani masyarakat yang menunjukkan bahwa masyarakat adat tersebut telah melepaskan semua kepentingan di lahan yang dimaksud.<sup>47</sup> Ini bukanlah pengakuan bahwa masyarakat adat memiliki hak properti yang telah dilindungi, melainkan sebuah persyaratan administrasi yang berlaku bagi perusahaan sebagai bagian dari upaya menunjukkan jaminan hak kepemilikan. Ketika suatu konsesi atau izin diterbitkan untuk perusahaan, hal itu selalu merupakan suatu sewa yang terkait dengan Negara dan sebaliknya masyarakat adat tidak dilibatkan.

27. Dalam proyek MIFEE, hal tersebut di atas telah menimbulkan praktek-praktek pemaksaan dan manipulatif untuk memperoleh tanda tangan. Sebuah kajian baru-baru ini menyimpulkan bahwa "masyarakat Papua asli yang tidak siap sedang dibujuk, ditipu dan kadang-kadang dipaksa untuk melepaskan sebagian besar wilayah hutan untuk konglomerat yang kuat, yang didukung oleh investor luar negeri dan difasilitasi oleh pemerintah pusat dan provinsi."<sup>48</sup>

28. Kajian yang sama lebih lanjut menjelaskan bahwa, "Bukti menunjukkan bahwa negosiasi-negosiasi antara pemilik tanah adat dan perusahaan perkebunan tidak setara dan eksploitatif. Manfaat yang dijanjikan, seperti sekolah, listrik dan perumahan jarang dipenuhi. Pembayaran ganti rugi untuk tanah dan kayu tidak cukup. Anak-anak umur empat tahun diwajibkan menandatangani kontrak sehingga perusahaan dapat memastikan hal itu mengikat lahan tersebut hingga puluhan tahun mendatang."<sup>49</sup>

29. Dengan cara ini, tanah masyarakat adat Malind dan tanah lainnya sedang dipindahtanggankan, menjadi sasaran sewa jangka panjang antara Negara dan perusahaan-perusahaan swasta, dan dicerabut dari hutan mereka demi perkebunan tanaman tunggal dan kegiatan industri ekstraktif dengan skala besar-besaran.

30. Cakupan penuh dari dampak jangka panjang pada masyarakat Malind dan masyarakat adat lainnya yang terkena dampak oleh proyek MIFEE sulit untuk diperkirakan dengan pasti.

---

45 Lihat [http://ditjenbun.deptan.go.id/budtansim/index.php?option=com\\_content&view=article&id=3:kawasan-merauke&catid=8:inventaris-berita&Itemid=30&el\\_mcal\\_month=12&el\\_mcal\\_year=2021](http://ditjenbun.deptan.go.id/budtansim/index.php?option=com_content&view=article&id=3:kawasan-merauke&catid=8:inventaris-berita&Itemid=30&el_mcal_month=12&el_mcal_year=2021)

46 Lihat *Peraturan mengenai Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, Kementerian Kehutanan* (No. 30/2009, P.30/Menhut-II/2009), 1 Mei 2009, pada Pasal. 1(4) and (5); dan UU 41/ 1999 mengenai Kehutanan, Pasal. 1(4) dan (6) (keduanya menjelaskan bahwa "Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat" dan, 'hutan hak' adalah "hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah")

47 Lihat Peraturan BPN/ National Land Agency No. 1999; Keputusan Presiden No. 34/2003 mengenai kebijakan nasional di bidang pertanahan dan Peraturan Kementerian Pertanian No. 26/2007.

48 Environmental Investigation Agency/Telapak, *Siap Dirampas: Deforestasi dan Eksploitasi di Ledakan Perkebunan Papua. November 2009. supra, di hal. 1.*

49 *Id.*

Meskipun begitu, dampak jangka pendeknya dalam banyak kasus masih ada, merupakan kerusakan tak terpulihkan, dan memberikan dasar yang cukup untuk memperkirakan berbagai dampak menengah dan jangka panjang. Seiring dengan semakin meluasnya proyek MIFEE dalam beberapa bulan dan tahun mendatang kerusakan tak terpulihkan ini akan semakin hebat dan meningkat semakin cepat. Hal ini hampir pasti akan mengarah pada kehancuran masyarakat adat Malind dan masyarakat adat lainnya sebagai entitas budaya dan wilayah yang berbeda dan, dalam proses ini, menyebabkan prasangka ekstrem atas pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak individu dan kolektif dari hak asasi manusia mereka.

31. Pandangan ini didukung oleh kesimpulan yang disebutkan di atas yang dicapai oleh AMAN dan mantan Pelapor Khusus mengenai hak-hak masyarakat adat. Hal ini lebih jauh didukung oleh pertimbangan dari Pelapor Khusus tentang hak atas pangan dalam kaitannya dengan 'perampasan tanah' (lihat paragraf. 4-5 di atas). Komite juga mencapai kesimpulan serupa pada tahun 2007, yang secara tegas menyatakan bahwa usulan megaprojek kelapa sawit Kalimantan (lebih kecil ukurannya dibandingkan proyek MIFEE) mengancam "hak-hak masyarakat adat untuk memiliki tanah mereka dan menikmati budaya mereka."<sup>50</sup>

32. Beberapa dampak negatif dan parah yang tampak sekarang antara lain: pemaksaan dan manipulasi; konflik dan kekerasan antar-etnis yang meningkat, dan transformasi hutan di mana masyarakat adat Malind dan masyarakat adat lainnya memperoleh hampir semua makanan mereka menjadi perkebunan tanaman tunggal yang tidak ada sumber makanan tradisional. Hewan buruan yang menyediakan sumber utama protein sudah mulai berkurang dan akan hilang dari daerah itu. Sebagian besar tempat keramat masyarakat adat berada di hutan, beberapa tempat ini sudah hancur atau aksesnya sangat terbatas, dan ini akan meningkat seiring dengan berlanjutnya pembukaan lahan. Hak milik dan hak-hak lain dari masyarakat adat yang dijamin secara internasional benar-benar diabaikan dalam proses ini dan hak-hak tersebut pada dasarnya dihilangkan. Dengan demikian, proyek MIFEE sudah mulai melemahkan ekonomi tradisional masyarakat adat dan jati diri serta keutuhan mereka, sebuah proses yang akan semakin hebat dan meluas seiring dengan semakin banyaknya perusahaan mulai beroperasi.

33. Proyek MIFEE akan memerlukan kira-kira 2-4 juta pekerja, suatu jumlah yang melebihi jumlah penduduk yang ada di seluruh provinsi Papua.<sup>51</sup> Transmigrasi lebih lanjut penduduk non-Papua akan diperlukan dan telah dimulai untuk memenuhi kebutuhan ini. Sejarah program 'transmigrasi' di Indonesia suram dalam hal hak asasi manusia dan telah menunjukkan bahwa masyarakat adat akan mengalami kerusakan yang tak terpulihkan. Kerusakan ini disebabkan oleh keterasingan dari tanah mereka, kemerosotan lingkungan yang terkait dengan penggunaan lahan yang meningkat dan tidak terkendali, terutama di sektor agroindustri dan ekstraktif, persaingan sumber daya yang meningkat, tekanan penduduk, dan konflik antar-masyarakat.

34. Masalah yang dijelaskan terdahulu ini cukup banyak didukung oleh studi Bank Dunia mengenai program transmigrasi di Indonesia. Bank Dunia mengakui, misalnya, bahwa "ada dampak besar yang negatif dan mungkin tak terpulihkan terhadap masyarakat adat," dan sehingga Bank Dunia menarik pendanaan program transmigrasi pada akhir 1990an.<sup>52</sup> Komite sendiri juga telah menyatakan bahwa program transmigrasi Indonesia "memiliki dampak yang berlangsung lama" terhadap hak asasi manusia dan hubungan antar-komunitas.<sup>53</sup> Selain itu, orang Papua asli akan menjadi minoritas kecil di tanah mereka sendiri dan diskriminasi yang saat ini mereka alami kemungkinan juga akan meningkat.

---

50 *Id.*

51 Zakaria, Kleden and Frangky, *MIFEE: Tak Terjangkau Angan Malind* 2011.

52 Bank Dunia, *Program Transmigrasi Indonesia: Sebuah Tinjauan dari Proyek yang Didukung Lima Bank*, Bagian Operasi dan Evaluasi, Tinjauan Sektor Khusus Negara 12988., April 1994:  
<http://wbln0018.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/4e0750259652bf5885256808006a000d/777331ddd0b6239c852567f5005ce5e2?OpenDocument>

53 CERD/C/IND/CO/3, di paragraf 18.

35. Sama halnya dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika,<sup>54</sup> Komite Hak Asasi Manusia telah menyatakan bahwa, dalam kasus masyarakat adat, tindakan Negara "harus menghormati prinsip proporsionalitas sehingga tidak membahayakan kelangsungan hidup masyarakat dan anggota-anggota masyarakat"<sup>55</sup>. Sangat mungkin dipertanyakan apakah prinsip dasar ini dapat dipatuhi mengingat berbagai dampak ekstrem dan efek tak seimbang yang dimiliki proyek MIFEE terhadap masyarakat adat Malind dan masyarakat adat lainnya. Di satu sisi, tanpa perjanjian dengan masyarakat yang terkena dampak, berbagai dampak negatif akan muncul melampaui manfaat potensial yang mungkin mereka dapatkan. Demikian pula, masyarakat yang terkena dampaknya akan menderita sebagian besar dari kerusakan tersebut sementara pihak lainnya menerima sebagian besar dari manfaat tersebut. Selain itu, proyek MIFEE berlokasi di mana dampak terhadap hak asasi manusia masyarakat adat Malind dan masyarakat adat lainnya akan muncul menjadi paling parah. Oleh karena itu, tidak tampak bahwa Negara telah berupaya memilih cara yang paling sedikit mengganggu dari perspektif hak asasi manusia atau mempertimbangkan alternatif lain yang tidak akan memiliki dampak atau yang akan berdampak lebih rendah dan/atau yang diizinkan terhadap masyarakat yang terkena dampak.<sup>56</sup>

36. Komite Hak Asasi Manusia juga menekankan bahwa, ketika merencanakan tindakan yang mempengaruhi masyarakat adat, negara peserta "harus memberikan perhatian utama terhadap keberlanjutan budaya dan cara hidup adat serta terhadap partisipasi anggota masyarakat adat dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka."<sup>57</sup> Secara lebih umum, dan sama halnya dengan Komite,<sup>58</sup> Komite Hak Asasi Manusia telah menetapkan bahwa kegiatan yang dapat mempengaruhi sumber daya dan hak-hak terkait dari masyarakat adat "tidak boleh ditujukan untuk mayoritas penduduk berdasarkan manfaat ekonomis, atau dengan memberikan Negara suatu 'margin penghargaan' (rentang diskresi) dalam mengatur aktivitas ekonomi."<sup>59</sup> Tak satu pun dari prinsip-prinsip ini telah dipatuhi dalam kasus proyek MIFEE.

37. Selain dengan ICERD, Indonesia juga terikat dengan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan instrumen multilateral hak asasi manusia lainnya. Yurisprudensi yang dikutip di atas dan fakta-fakta dari proyek MIFEE menunjukkan bahwa Indonesia telah gagal memenuhi kewajibannya untuk menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat Malind dan masyarakat adat lainnya yang terkena dampak. Sifat dari pelanggaran-pelanggaran tersebut lebih dari pelanggaran sederhana dan menjadi kerusakan berat dan tak terpulihkan terhadap masyarakat adat yang terkena dampak, suatu kesimpulan yang cukup didukung oleh pandangan

---

54 Pengadilan Antar-Amerika memutuskan bahwa selain memperlihatkan bahwa proyek tersebut penting dan sepadan, sebuah usulan proyek atau investasi tidak boleh mengancam keberlangsungan masyarakat adat, yang dipahami sebagai "kemampuan mereka untuk 'melestarikan, melindungi dan memastikan hubungan khusus yang mereka miliki dengan wilayah mereka', sehingga, 'mereka dapat meneruskan cara hidup tradisional mereka, dan bahwa identitas budaya, struktur sosial, sistem ekonomi, kebiasaan, kepercayaan dan tradisi mereka yang berbeda dihormati, dijamin dan dilindungi'." *Masyarakat Saramaka v. Suriname*, Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika, 28 November 2007. Serc No. 172, di paragraf 120-134 dan; *Masyarakat Saramaka v. Suriname. Interpretasi Putusan berdasarkan Keberatan Pendahuluan, Kebenaran Substansial, Reparasi dan Biaya*. Putusan tanggal 12 Agustus 2008/ Series C No. 185, di paragraf 37.

55 *Angela Poma Poma v. Peru*, CCPR/C/95/D/1457/2006, 24 April 2009, di paragraf 7.6.

56 Pengadilan Antar-Amerika memutuskan bahwa "kebutuhan' dan, oleh sebab itu, legalitas pembatasan...tergantung pada sebuah penampilan bahwa pembatasan tersebut diperlukan oleh sebuah kepentingan pemerintah yang meyakinkan. Oleh karena itu jika terdapat berbagai opsi untuk mencapai tujuan ini, yang paling tidak membatasi hak yang dilindungi harus dipilih." *Herrera-Ulloa v. Costa Rica*. Putusan tanggal 2 Juli 2004. Series C No.107, di paragraf 121. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa telah memutuskan hal serupa, menyatakan bahwa izin-izin yang membatasi hak pemilikan "tidak boleh diterbitkan jika tujuan umum yang dimaksud dapat dicapai dengan sebuah cara berbeda..." *Sporrong & Lonnroth v. Swedia*, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Putusan tanggal 23 September 1982, di §69.

57 Lihat *Chile*. 30/03/99. CCPR/C/79/Add.104, at para. 22.

58 Lihat *Australia*. CERD/C/AUS/CO/14, 14 April 2005, para. 16.

59 Hal ini konsisten dengan pasal 46 (2) dari Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Adat (asalkan pembatasan atas hak-hak masyarakat adat harus "tidak bersifat diskriminatif dan sangat diperlukan," dan semata-mata menyangkut menunjang jaminan pengakuan dan penghargaan hak-hak pihak lain atau "syarat-syarat yang adil dan paling menunjang masyarakat demokratis).



sebelumnya dari Komite, oleh Prosedur Khusus PBB dan mekanisme internasional lainnya, serta oleh Bank Dunia dan berbagai sumber non-pemerintah. Dalam hal ini, Organisasi Pemohon menekankan bahwa Kelompok Bank Dunia mengumumkan suatu moratorium terhadap pembiayaan perkebunan kelapa sawit pada 2009 berdasarkan pengaduan yang diterima tentang perlakuan masyarakat adat di Indonesia.<sup>60</sup> Moratorium ini baru dicabut pada tahun 2011 setelah Kelompok Bank Dunia mengadopsi strategi baru yang bertujuan untuk melindungi dengan lebih baik orang-orang dan masyarakat-masyarakat yang terkena dampak.<sup>61</sup>

37. Agroindustri di Indonesia, seperti proyek MIFEE, sangat merugikan masyarakat adat dan hal ini telah diakui secara luas. Meskipun begitu, Indonesia terus mengabaikan kewajibannya dan sekarang sedang memperluas kegiatan agroindustri secara besar-besaran ke Papua, wilayah di Indonesia yang paling rentan dan yang paling parah mendiskriminasi masyarakat adat. Subyek permohonan ini, proyek MIFEE, adalah simbol dari perluasan ini dan dampak-dampak yang drastis dan ekstrem pada masyarakat adat yang terkena dampaknya, yang kelangsungan hidup mereka sebagai entitas budaya dan wilayah yang khas terancam secara serius dan segera. Tanpa pengawasan dan perhatian internasional yang segera dan terus-menerus, masyarakat adat tersebut mungkin akan punah sama sekali sebagai entitas kolektif dalam tahun-tahun mendatang.

## V. Permohonan

39. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, Organisasi Pemohon dengan hormat memohon agar Komite:

- a) Mempertimbangkan situasi mendesak ini pada sidang ke-79 berdasarkan prosedur peringatan dini dan tindakan segera.
- b) Merekomendasikan agar Indonesia segera menanggukkan proyek MIFEE sampai saat ketika hak-hak masyarakat adat telah terbukti dijamin dalam hukum dan praktik – khususnya hak kepemilikan mereka dalam dan terhadap tanah, wilayah dan sumber daya tradisional mereka dan memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari mereka terhadap pembangunan apapun sejak saat itu
- c) Merekomendasikan agar Indonesia mengadopsi langkah-langkah legislatif, administratif dan lain-lain untuk memberikan pengaruh sepenuhnya terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk dengan melakukan amendemen UU yang ada, dan agar hal itu dilakukan dengan partisipasi penuh dan bebas dari masyarakat adat melalui wakil-wakil yang mereka pilih sendiri secara bebas.
- d) Meminta perhatian dari Sekretaris Jenderal PBB, Dewan Hak Asasi Manusia PBB (termasuk mekanisme ‘Prosedur Khusus’), Forum Permanen mengenai Masalah-masalah Adat PBB, Pelapor Khusus yang terkait (yakni Hak atas Pangan, Hak-hak Masyarakat Adat, Orang yang Tergusur), Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), dan Kantor Komisioner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia terhadap situasi yang serius dan mendesak yang mempengaruhi masyarakat adat di Merauke.
- e) Mempertimbangkan untuk memohon izin dari Pemerintah Indonesia agar sebuah delegasi dari Komite (bersama dengan berbagai Pelapor Khusus PBB) dapat melakukan kunjungan *in-loco* (di tempat) ke Merauke di mana masyarakat dan organisasi adat yang bekerja sama dengan Organisasi Pemohon telah menyampaikan keinginan mereka untuk menyambut Anda dan memfasilitasi kunjungan Anda. Dan akhirnya,
- f) Mengambil langkah lain yang dianggap tepat mengingat fakta-fakta dan kompetensi yang dilimpahkan pada pelapor khusus oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

---

60 Lihat Unit Bank akan meninjau pinjaman kebun sawit dan karbon-intensif lainnya, 20 November 2009. Dapat diperoleh di: <http://www.bicusa.org/en/Article.11648.aspx>.

61 Lihat ‘Bank Dunia mencabut penangguhan investasi kebun sawit baru, Reuters, 1 April 2011. Dapat diperoleh di: <http://www.reuters.com/article/2011/04/01/worldbank-palmoil-idUSN011595420110401>.

40. Sekali lagi, atas nama masyarakat adat di Merauke, Papua, Indonesia, Organisasi Pemohon yang bertandatangan di bawah ini mengucapkan terima kasih kepada Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial atas upaya terus-menerus Anda atas nama masyarakat adat dan kami tetap membuka diri tidak hanya untuk menerima delegasi dari Komite Anda seandainya Anda memutuskan untuk melakukan kunjungan ke Merauke untuk penyelidikan lebih lanjut, juga untuk menjawab setiap pertanyaan tambahan yang mungkin Anda sampaikan menyangkut situasi yang dijelaskan di dalam dokumen ini.

Dengan penuh penghargaan,



Abetnego Tarigan  
Direktur Eksekutif  
**Perkumpulan Sawit Watch**



Fergus MacKay  
Penasihat Senior, Program Hukum & Hak Asasi Manusia  
**Forest Peoples Programme**

*atas nama Organisasi Pemohon lainnya:*

**PUSAKA**

**Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis/HuMA**

**Keuskupan Agung Merauke/Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP KAME)**

**Yayasan Santo Antonius (Yasanto, Merauke)**

**Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat (FOKER LSM) Papua**

**Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/WALHI (Friends of The Earth Indonesia)**

**SAINS (Sajogyo Institute)**

**Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat/ELSAM**

**Down to Earth**

**Watch Indonesia**

**Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN**